



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 7195/UN26.17/PP.02.00/2025**

**TENTANG  
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH MATRIKULASI  
PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA (S-2) JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. Sebagai upaya peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan perkuliahan untuk Mahasiswa Baru Angkatan 2025/2026 Program Studi Magister (S-2) Matematika Jurusan Matematika FMIPA Unila, maka perlu dilaksanakan Program Matrikulasi untuk mahasiswa tersebut pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;  
b. Agar pelaksanaan Perkuliahan Matrikulasi Program Magister (S-2) Matematika Jurusan Matematika berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, maka perlu ditetapkan Dosen Pengampu Mata Kuliah;  
c. Bawa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;  
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code

- dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2491/UN26/KP/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

- KESATU : Dosen pengampu mata kuliah matrikulasi Program Studi Matematika (S-2) Jurusan Matematika Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dosen tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua Jurusan Matematika.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 17 Oktober 2025

DEKAN,

\

HERI SATRIA

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)  
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN  
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 7195/UN26.17/PP.02.00/2025  
TENTANG  
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH  
MATRIKULASI PROGRAM STUDI MAGISTER  
MATEMATIKA (S-2) JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2025/2026

NO	NAMA DOSEN	GOL / JABATAN	MATA KULIAH	T/M
1.	Ir. Warsono, M.S., Ph.D.	IVb / Lektor Kepala	Pengantar Teori Peluang	M
2.	Dr. Fitriani, S.Si., M.Sc.	IVa / Lektor Kepala	Pengantar Aljabar Linear	M
3.	Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.	IVb / Lektor Kepala	Pengantar Analisis Real	M
4.	Dr. Agus Sutrisno, S.Si., M.Si.	IIIId / Lektor	Matematika Komputasi	M

Bandar Lampung, 17 Oktober 2025

DEKAN,

HERI SATRIA

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)  
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan Verifikasi dokumen ini melalui QR Code